

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Adjie Oemar Seno. KUHAP Sekarang. Jakarta: Erlangga, 1989
- Ali, Mahrus. , Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Andi, Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993
- \_\_\_\_\_. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty, 1986
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press, 2014
- Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya. Cetakan ke-1, Jakarta: UII- Press, 1993
- Bassar, M. Sudrajat. Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya, 1984
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Ekaputra, Muhammad. Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi 2, Medan: Usu Press, 2015
- Hamzah, Moh. Amir. Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, Malang: Setara Press, 2013
- Heniarti, Dini Dewi. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Husein, Harun M. Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Edisi I, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 1992

- Hyronimus, Rheti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Hobbs, F.D. Perencanaan dan Teknik Lalulintas, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- Idha, Arfianti Wiraagni et al., Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021
- Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, , Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia , Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Kansil, C.S.T, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa. Tindak Pidana Dalam Undang undang Nasional. Jakarta,2009
- Kanter, E.Y, Sr. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Marpaung, Ledeng. Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2012
- Meretokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- P.A.F, Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1984
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2012
- Putranto, L.S. Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008
- Pramono, Nindyo. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015

- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010
- Poerwadarminta, W.J.S , Kamus Umum bahasa Indonesia, 1993
- Prodjoikoro, Wirjono. , Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco, 1986
- Rahardjo, Satijpto .tt. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 2009
- Rasyid, Raihan. A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju, 2009
- Rizki, Gerry Muhammad. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Salam, Moch Faisal. Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju,2004
- Saleh, K. Wantjik. Kehakiman dan Keadilan. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta : Aksara Baru, 1978
- \_\_\_\_\_. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwakerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991
- Supami, Niniek. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika,2007
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syamsuddin, M. Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

## B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 1 Ayat 3

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indonesia, Undang Undang RI Pasal 310 ayat (1) dan (2) Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Indonesia, Undang-Undang TNI dan Hukum Disiplin Militer

## C. Artikel / Jurnal

Jimly Ashiddiqie, Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan, 2021

Muhammad Afa, Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal, 2017

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Surabaya: Jurnal Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, 2017

Wijayanta Tata, Sandra Dini Febri Aristya. Jurnal, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-putusan Di Pengadilan. Jurnal, 2010

## D. Website

Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor>, diakses pada 24 Oktober 2022

BAB II Tinjauan Pustaka, <http://repository.stimart-amni.ac.id/540/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 November 2022

10 Negara Dengan Penduduk Terbanyak, Ada Indonesia <https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all>, diakses pada 22 Oktober 2022

Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/> Jurnal Online, diakses pada 20 Februari






# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manita No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 159/DK-FH/X/2022  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : Menunjuk Sdr. Dr. Drs. M. Tb Ali Asgar, S.H., M.H., M.M., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Pertama : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Matia Ayu Christina S.  
Nomor Pokok : 193300516146  
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDISN PEMIDANAAN PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan





UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Maria Ayu Chistina

No. Pokok Mahasiswa : 193300516146

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA  
 KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN  
 LUMPUHNYA KORBAN (Studi Kasus No. 105 K/PM.II.09/AD/VIII/2018)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023

Waktu / Ruangan : 15.00 - 16.00/007/2

Hasil Ujian\* : *Ujian dengan Catatan Perbaikan*  
 Dengan Catatan : *Perbaikan*

Batas Waktunya : *5 (lima) hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, .....

Penguji:

Ketua,

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Sukardi, S.H., M.H., *Adi Purnomo, S.H., M.H.* Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH., MH., M.Si., M.M. Maria Ayu Chistina

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $85 + 85 + 85 = 255 : 3 = 85 (A)$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
 Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Maria Ayu Chistina  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516146  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
LUMPUHNYA KORBAN (Studi Kasus No. 105  
K/PM.II.09/AD/VIII/2018)

Uraian Perbaikan :

- Pembayang Halwa
- Dulu ke culpa
- Judul

Jakarta, .....

Penguji :

Ketua,  
  
Dr. Sukardi, SH.,MH.

Anggota,

Anggota,

Adi Purnomo S., S.H., M.H. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M.





UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Maria Ayu Christina  
**No. Pokok Mahasiswa** : 193300516146  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor 705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

**Hari / Tanggal** : Selasa, 29 November 2022  
**Waktu / Ruangan** : 11.00-12.00 / Peradilan Semu  
**Hasil Ujian\*** : *Pembelian laporan & lanjutkan laporan yg dibuat dalam bentuk skripsi*  
**Dengan Catatan** : .....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 29-11-2022

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

*Diah*  
*Masidin*  
*Ali Asgar*  
*Maria A. Christina*  
Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Masidin, S.H.,M.H, Dr. Drs. M.Tb. Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M. Maria A.Christina



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Maria Ayu Christina  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516146  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
LUMPUHNYA KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor 705-  
K/PM.11-09/AD/VIII/2018)

Uraian Perbaikan :

- cari putusan tingkat banding
- Bi proposal seminar di minggu sari pengisi
- Tesis peradilan (Catatan Akad, atau peradilan dll)
- ditambahkan peradilan

Jakarta, 29-11-2022

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Masidin, S.H.,M.H, Dr. Drs. M.Tb. Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor 105-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ikman Ferdiansyah.  
Pangkat / NRP : Praka / 31100385630889.  
J a b a t a n : Taban Jurlis Kipan-B.  
K e s a t u a n : Yonif 312/KH.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 28 Agustus 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Gg. Andir Kidul II Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Ujung Berung Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-05/A-43/III/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/105-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/105-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/105-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018

**Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes a.n. Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Honda brio warna silver Nopol D 1705 AOP.

- 1 (satu) lembar STNK Hondra Brio warna silver Nopol D 1705 AOP.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH.

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH.

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah.  
(Dikembalikan kepada yang berhak)

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib di Jl. Aceh menuju Jl. Banda, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel. Ke 2 (dua), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan berdinasi di Yonif 312/KH selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 312/KH BP Tamudi Pamen Ahli Pangdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31100385630889.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Honda Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP berangkat dari rumah Terdakwa di Ujung Berung untuk pergi ke Yonif 312/KH Subang dengan tujuan mengambil pakaian PDL loreng NKRI milik Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa menjemput Praka M. Afifudin (Saksi-3) di depan kediaman Aslog Kodam III/Slw Jl. Beliting Bandung.

c. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi-3 baru berangkat menuju Yonif 312/KH Subang, setibanya di Yonif 312/KH Subang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa langsung mengambil pakaian dinas PDL Loreng NKRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke Bandung namun sambil lewat mampir ke Pasar Inpres Subang dan membeli

**Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**





minuman jenis Chifas 2 (dua) botol, Red Lebel 2 (dua) botol dan Black Lebel 1 (satu) botol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) sloki arak putih dan langsung diminum di tempat kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan kembali ke Bandung.

d. Bahwa saat perjalanan melintas di persimpangan jalan banda dan jalan Aceh sekira 04.30 wib karena lampu jalan menyala dari kuning ke hijau maka kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terus melaju dari jalan banda ke terusan jalan Banda atau dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kira-kira 50 s.d 60 Km.Jam dan ketika itu Terdakwa melihat disebelah kanan atau dari arah barat jalan Aceh sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti karena lampu jalan dari arah jalan Aceh menyala merah namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari berboncengan dengan Saksi-2 dari jalan Aceh menuju terusan jalan Aceh dari arah barat menuju timur, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar lalu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian body sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari hingga kendaraan tersebut terpental ke selatan sejauh 22 meter dari titik benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke kiri dan berhenti setelah menabrak pohon di sebelah kiri persimpangan jalan Banda.

e. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kendaraan lalu melihat Sdr. Emus Mustari berada di tengah jalan dengan posisi tertelungkup serta Saksi-2 dibelakang mobil milik Terdakwa dalam kondisi tertelungkup lalu Terdakwa berusaha mengangkat Sdr. Emus Mustari dan Saksi-2 ke pinggir jalan kemudian dievakuasi oleh kendaraan ambulans menuju RS Halmahera selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Cihapit Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut.

f. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cihapit dan anggota Denpom III/5 Bandung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan jenis Honda brio warna Silver Nopol D 1705 AOP dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku termasuk juga sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan Terdakwa memiliki SIM A sedangkan Sdr. Emus Mustari tidak memiliki SIM C dan tidak melihat ada bekas rem kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

g. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Emus Mustari mendapatkan luka terbuka pada dahi atas dan luka lecet dada kiri sekitar selangka dan mengalami benturan pada kepala, sedangkan keadaan Sdr. Emus



Mustari saat ini sudah keluar dari ruang ICU RS Dustira pada tanggal 1 Januari 2018 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdr. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa, sedangkan Saksi-2 mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri, paha sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri dan jari kelingking kaki sebelah kiri diamputasi serta luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh Saksi serta gigi depan bagian atas 2 (dua) buah patah setelah selesai operasi dirawat di ruang 11, sedangkan Saksi-2 sudah diperbolehkan pulang pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan surat Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa.

h. Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Emus Mustari dan Sdri. Ucung telah sepakat berdamai sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Emus Mustari dan Sdri. Ucung dari kesepakatan tersebut Terdakwa sudah membiayai perawatan Sdr. Emus Mustari dan Saksi-2 selama dirawat baik di RS Halmahera Bandung maupun RS Dustira Cimahi dengan jumlah total sebesar Rp65.650.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya lainnya seperti sewa ambulans dan biaya perawatan Sdr. Emus Mustari dan Saksi-2 menjalani rawat jalan ke RS Dustira.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : M. Afifudin.  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31100594371288.  
Jabatan : Tabakpan Ton Kiwal Denma Dam III/Slw.  
Kesatuan : Kodam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 24 Desember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Belitung No. 18 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis sekira tahun 2010 karena satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hadir dipersidangan menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 wib Saksi dijemput oleh Terdakwa di kediaman Aslog Jl. Belitung No. 18 Bandung dengan menggunakan kendaraan Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP untuk pergi ke Subang mengambil beberapa perlengkapan dan pakaian dinas Terdakwa di Mess Yonif 312/KH.
4. Bahwa sekitar pukul 00.15 sampai di Mess kemudian Saksi dan Terdakwa istirahat selama 2 jam.
5. Bahwa sekitar pukul 02.00 wib pergi kembali menuju Bandung namun sebelum meninggalkan kota Subang Terdakwa mengajak Saksi mampir ke toko minuman keras yang Saksi lupa nama tokonya.
6. Bahwa setibanya di tempat tersebut Terdakwa membeli 5 (lima) botol minuman jenis Chivas Regal 2 (dua) botol, Red Label 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol Black Label dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa di toko minuman tersebut Terdakwa juga membeli 2 (dua) sloki arak putih dan langsung diminum di tempat, sedangkan Saksi tidak ikut meminum arak tersebut, setelah Terdakwa selesai minum Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bandung.
8. Bahwa saat perjalanan melintas di perempatan jalan banda menuju jalan Aceh, Saksi melihat ada pengendara sepeda motor berboncengan melintas dari arah jalan Banda menuju jalan Aceh dan Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "awas" namun Terdakwa tidak dapat menghindar lagi karena posisi sudah sangat dekat sehingga kendaraan yang Saksi tumpangi dan dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga terdengar suara benturan yang sangat keras.
9. Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan bibir sebelah kiri Saksi terbentur dashboard mobil dan

**Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



mengalami luka pada bagian bibir dan sakit pada bagian tangan sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan sakit.

10. Bahwa kemudian Saksi keluar dari kendaraan yang sudah dalam kondisi menabrak pohon berada di sebelah kiri perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh dan melihat ada seorang wanita dalam posisi tertelungkup berada di tengah jalan serta seorang laki-laki dibelakang mobil milik Terdakwa dalam kondisi tertelungkup dan sepeda motor berada di samping Ma Kodiklat.

11. Bahwa tidak lama kemudian ada seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan mengatakan kepada Saksi agar segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Cihapit selanjutnya Saksi dibonceng dengan Terdakwa pergi ke Polsek Cihapit Bandung untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi penerangan jalan di perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh pada saat itu tidak terlalu terang namun Saksi masih dapat melihat jelas di sekitar lokasi sedangkan situasi lalu lintas sepi dan jarang ada pengguna jalan melintas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : Muhamad Yudi Syaiful Milah.  
Pangkat/Nrp. : Briptu / 93060035.  
Jabatan : Ba Satlantas Polrestabes.  
Kesatuan : Polrestabes.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 18 Juni 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 18-20 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 wib saat Saksi bersama Bripta Ibnu sedang melaksanakan tugas piket Satlantas Polrestabes Bandung dan sedang menangani kecelakaan lalu lintas di Jl. Diponegoro dekat Pusdai Bandung.
3. Bahwa kemudian Saksi menerima panggilan melalui pesawat HT dari Piket Bag Ops Polrestabes Bandung yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh Bandung, setelah mendapatkan gambar tersebut Saksi bersama dengan Bripta Ibnu menuju TKP.





4. Bahwa setibanya di TKP Saksi melihat sudah banyak orang di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi menerima informasi dari beberapa orang warga bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.30 wib antara kendaraan jenis Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AAD yang melaju dari arah jalan Banda menuju jalan Aceh.

5. Bahwa saat melintas perempatan menabrak body sebelah kiri sepeda Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang secara bersamaan melintas dari jalan Aceh menuju jalan Banda.

6. Bahwa ketika Saksi tiba di TKP keadaan Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP masih dalam posisi semula menabrak pohon di sebelah kiri jalan terusan Banda.

7. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 1648 ADD sudah diamankan di pinggir jalan karena menghalangi arus lalu lintas sedangkan korban (Sdr. Emus Mustari) sudah dibawa ke RS Halmahera Bandung.

8. Bahwa Saksi kemudian mengecek keadaan korban di RS Halmahera Bandung dan Saksi melihat Sdri. Ucung (Saksi-3) mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri, paha sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri, jari kelingking kaki sebelah kiri luka serta lebam dan memar di beberapa bagian tubuh serta gigi depan bagian atas 2 (dua) buah patah, sedangkan Sdr. Emus Mustari mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan tidak sadarkan diri.

9. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan jenis Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku termasuk juga sepeda motor Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan Terdakwa memiliki SIM A sedangkan korban tidak memiliki SIM C.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 2 (dua) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-3 atas nama Muh Yasid MH dan Saksi-4 atas nama Ucung, keduanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan tanpa keterangan, serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kedua Saksi tersebut di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Muh Yasid MH.  
Pangkat/Nrp. : Serda / 31980284450977.  
Jabatan : Ba Lidpam.  
Kesatuan : Pomdam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 20 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Karangsari No. 52 Rt/Rw.  
01/03 Kec. Parongpong Kab.  
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.40 wib ketika Saksi sedang melaksanakan piket Lidpam di Pomdam III/Slw ditelepon oleh Dansatlak Lidpam a.n. Kapten Cpm Yadi Setiadi yang mengabarkan bahwa di perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh tepatnya dekat Mako Kodiklat telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan memerintahkan Saksi untuk berangkat ke TKP kemudian setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke TKP.
3. Bahwa sesampainya di TKP Saksi melihat kendaraan Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP dalam posisi menabrak pohon di sebelah kiri jalan Banda namun tidak bertemu dengan pengemudinya dan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 1648 AAH terlempar ke zebra cross.
4. Bahwa kemudian Saksi mendekati kendaraan Honda Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP ternyata Sdr. Emus Mustari tergeletak dengan posisi kepala berada di bawah bumper belakang dekat ban belakang sebelah kiri sedangkan Sdri. Ucung (Saksi-3) tergeletak di tengah perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh.

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



5. Bahwa tindakan Saksi saat itu langsung meminta bantuan ke petugas piket Kodiklat lalu pergi ke Polrestabes untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Piket Denpom III/5 Bandung karena pada saat Saksi memeriksa mobil Honda Brio warna Silver D 1705 AOP menemukan foto anggota TNI dengan pangkat Pratu yang namanya tidak jelas karena ukuran fotonya kecil.

6. Bahwa ketika Saksi kembali ke TKP melihat korban sedang dievakuasi dengan kendaraan ambulan dari PMI dan dibawa ke RS Halmahera.

7. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polretabes Bandung dan Piket Denpom III/5 Bandung, Saksi bersama dengan petugas Piket Denpom III/5 Bandung mendatangi Polsek Cihapit dan bertemu dengan pengemudi kendaraan Honda Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP yaitu Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian keadaan cuaca cerah, tidak hujan, jalan kering, lampu penerangan remang-remang, arus lalu lintas masih sepi dan traffic light berjalan normal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ucung.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 15 April 1962.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Pacira Rt/Rw 002/005  
Desa Mekarsari Kec. Cihurip  
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Praka M. Afifudin dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 04.10 wib Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Emus Mustari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikemudikan oleh suami Saksi sedangkan Saksi dibonceng.

3. Bahwa Saksi dengan diantar oleh suami berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Braga Rt. 03/08 Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung menuju Jl.



Cikutra Baru IV Bandung pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sdr. Renata.

4. Bahwa ketika sampai di perempatan jalan banda menuju Jl Aceh tiba-tiba dari arah jalan Banda melaju kendaraan jenis Honda Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikemudikan oleh suami Saksi hingga Saksi dan suami Saksi terlempar dan tidak sadarkan diri.

5. Bahwa Saksi baru siuman setelah Saksi berada di Rumah Sakit Halmahera Bandung dan Saksi baru mengetahui dari keluarga bahwa yang mengemudikan kendaraan jenis Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP adalah Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri, patah paha sebelah kiri, patah tulang telapak kaki sebelah kiri dan jari kelingking kaki sebelah kiri Saksi diamputasi serta luka lebam dan memar dibeberapa bagian tubuh Saksi, gigi bagian depan atas 2 (dua) buah patah.

7. Bahwa suami Saksi (sdr. Emus Mustari) akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami benturan pada kepala dan sampai dengan saat ini suami Saksi belum sadarkan diri dan dirawat di ruang ICU RS Dustira Cimahi.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi maupun suami Saksi tidak menggunakan helm pengaman.

9. Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun kesatuannya berupaya untuk bertanggung jawab dengan cara membiayai seluruh biaya pengobatan Saksi maupun sumi Saksi (sdr. Emus Mustari) sampai sembuh total sesuai kesepakatan antara pihak keluarga Saksi dengan Terdakwa dan kesatuannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2017.

10. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan traffic light yang menyala dari arah Jalan Aceh karena saat itu Saksi berada dibelakang sdr. Emus Mustari (dibonceng).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel.

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 2 (dua), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan berdinastis di Yonif 312/KH selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastis di Yonif 312/KH BP Tamudi Pamen Ahli Pangdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31100385630889.

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dengan mengendarai Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP berangkat dari rumah Terdakwa di Ujung Berung menuju Yonif 312/KH Subang dengan tujuan mengambil pakaian PDL loreng NKRI milik Terdakwa.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa menjemput Praka Afifudin (Saksi-1) di depan kediaman Aslog Kodam III/Slw Jl. Belitung, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke Yonif 312/KH Subang dan tiba di Subang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 11.15 wib dan Terdakwa langsung mengambil baju dinas PDL loreng NKRI Terdakwa.

4. Bahwa setelah selesai mengambil baju kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali ke Bandung namun sambil lewat mampir ke pasar Inpres Subang dan membeli minuman jenis Chifas 2 (dua) botol, Red Lebel 2 (dua) botol dan Black Lebel 1 (satu) botol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali ke Bandung.

5. Bahwa tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan dari kelima botol minuman keras tersebut tidak ada yang Terdakwa minum namun Terdakwa membeli minuman tersendiri jenis arak putih sebanyak 2 (dua) sloki dan kelima botol minuman yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil diatas jok tengah.

6. Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 wib saat perjalanan melintas di lampu merah perempatan jalan Banda menuju jalan Aceh keadaan lampu yang menyala dari kuning ke hijau sehingga Terdakwa terus melaju tanpa berhenti, ketika itu dibelah kanan Terdakwa dari arah jalan Aceh Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Vario warna putih berhenti karena lampu dari arah jalan Aceh menyala merah namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari berboncengan dengan Saksi-2 dari arah jalan Aceh menuju terusan jalan Aceh sehingga Terdakwa tidak berusaha menghindar atau mengerem kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga kendaraan yang Terdakwa

Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018





kemudian langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD tersebut.

7. Bahwa keadaan setelah terjadi tabrakan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD terpental sejauh 17 (tujuh belas) meter ke arah depan jalan Banda sedangkan penumpang (Saksi-2) terjatuh dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari titik perkenaan tabrakan dan Sdr. Emus Mustari terpental ke arah depan kurang lebih 5 (lima) meter dan kendaraan Terdakwa menabrak pohon disebelah kiri jalan Banda setelah terjadi tabrakan Terdakwa berusaha menghindari ke sebelah kiri jalan sehingga pada akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan.

8. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP dengan kecepatan kira-kira antara 50 sampai dengan 60 Km/Jam dalam perseneling 3 dan penerangan saat itu remang-remang.

9. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 langsung turun dari kendaraan dan berusaha mengangkat korban yang saat itu tergeletak di tengah jalan, setelah itu datang beberapa orang dan salah satunya mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cihapit.

10. Bahwa kendaraan Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP adalah milik Terdakwa dan dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku namun kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan BPKB karena masih status leasing BCA Finance dan saat kejadian Terdakwa dilengkapi dengan SIM A Umum yang masih berlaku.

11. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Emus Mustari mengalami luka robek pada kulit kepala bagian atas terkelupas, luka memar pada kepala bagian belakang sedangkan Saksi-3 mengalami memar pada kepala bagian belakang, tulang pinggul dan tulang paha sebelah kiri diatas lutut paha, luka robek pada telapak kaki sebelah kiri dan setelah itu keduanya dirawat di RS Halmahera Bandung .

12. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan Honda Brio Nopol D 1705 AOP milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan dan kaca depan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD mengalami kerusakan pada mesin sebelah kiri.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 dirawat di ruang UGD

**Hal 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**





RS Halmahera namun pada hari itu juga sekitar pukul 17.99 wib Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 dirujuk ke RS Dustira Cimahi dan dirawat di ruang UGD dan pada sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Emus Mustari dirawat di ruang ICU sedangkan Saksi-3 masuk ke ruangan bedah dan setelah selesai operasi dirawat di ruang 11 dan Sdr. Emus Mustari saat ini sudah keluar dari ruang ICU RS Dustira pada tanggal 1 Januari 2018 dan sudah diperbolehkan pulang namun sampai saat ini masih menjalani rawat jalan, sedangkan Saksi-3 sudah diperbolehkan pulang pada tanggal 29 Desember 2017 dan sampai saat ini masih menjalani rawat jalan.

14. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 antara Terdakwa dengan pihak Sdr. Emus Mustari sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan.

15. Bahwa Terdakwa sudah membiayai perawatan Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 selama dirawat baik di RS Halmahera Bandung maupun di RS Dustira dengan jumlah total Rp65.650.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi terlampir dan belum termasuk biaya lainnya seperti sewa ambulan dan selama Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 menjalani rawat jalan ke RS Dustira sejak awal kejadian.

16. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminum minuman keras jenis arak putih sebanyak 2 (dua) sloki namun saat itu Terdakwa tidak mabuk karena Terdakwa hanya meminum sedikit dengan tujuan untuk menghilangkan rasa kantuk dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar sesuai hasil pemeriksaan menggunakan alat test urine Kit 3 (tiga) Parameter dengan hasil negative alcohol maupun obat terlarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 1 (satu) unit mobil Honda brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH
  - 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah.

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatian Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes a.n. Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP, telah diakui Terdakwa dan para Saksi sebagai kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Banda - Jl. Aceh Bandung pada saat terjadinya kecelakaan/tabrakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH, telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai kendaraan yang dikendarai Korban Sdr. Emus Mustari dan Saksi-2 saat terjadinya Tabrakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Emus Mustari).
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Hondra Brio warna silver Nopol D 1705 AOP telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan roda empat jenis 1 (satu) lembar STNK Hondra Brio warna silver Nopol D 1705 AOP yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan mengemudikan kendaraan Hondra Brio warna silver Nopol D 1705 AOP yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatian Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes a.n. Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tertulis perawatan korban di RS Dustira.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tertulis dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah menabrak Saksi Sdri. Ucung.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016, yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tertulis dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah menabrak Saksi Sdr. Emus Mustari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tertulis perjanjian damai antara Terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel. Ke 2 (dua), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan berdinasi di Yonif 312/KH selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 312/KH BP Tamudi Pamen Ahli Pangdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31100385630889.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Hondra Brio warna Silver

**Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



Nopol D 1705 AOP berangkat dari rumah Terdakwa di Ujung Berung untuk pergi ke Yonif 312/KH Subang dengan tujuan mengambil pakaian PDL loreng NKRI milik Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa menjemput Praka M. Afifudin (Saksi-1) di depan kediaman Aslog Kodam III/Slw Jl. Beliting Bandung.

3. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 baru berangkat menuju Yonif 312/KH Subang, setibanya di Yonif 312/KH Subang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa langsung mengambil pakaian dinas PDL Loreng NKRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Bandung namun sambil lewat mampir ke Pasar Inpres Subang dan membeli minuman jenis Chifas 2 (dua) botol, Red Lebel 2 (dua) botol dan Black Lebel 1 (satu) botol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) sloki arak putih dan langsung diminum di tempat kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan kembali ke Bandung.

4. Bahwa benar saat perjalanan melintas di persimpangan jalan Banda dan jalan Aceh sekira 04.30 wib karena lampu jalan menyala dari kuning ke hijau maka kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terus melaju dari jalan Banda ke terusan jalan Banda atau dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kira-kira 50 s.d 60 Km/Jam dan ketika itu Terdakwa melihat disebelah kanan atau dari arah barat jalan Aceh sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti karena lampu jalan dari arah jalan Aceh menyala merah namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari berboncengan dengan Saksi-2 dari jalan Aceh menuju terusan jalan Aceh dari arah barat menuju timur, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lalu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian body sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari hingga kendaraan tersebut terpejal ke selatan sejauh 22 meter dari titik benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke kiri dan berhenti setelah menabrak pohon di sebelah kiri persimpangan jalan Banda.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kendaraan lalu melihat Sdr. Emus Mustari berada di tengah jalan dengan posisi tertelungkup serta Saksi-3 dibelakang mobil milik Terdakwa dalam kondisi terlelungkup lalu Terdakwa berusaha mengangkat Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 ke pinggir jalan kemudian dievakuasi oleh kendaraan ambulans menuju RS

**Hal 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**





Halmahera selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Cihapit Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cihapit dan anggota Denpom III/5 Bandung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan jenis Honda brio warna Silver Nopol D 1705 AOP dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku termasuk juga sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan Terdakwa memiliki SIM A sedangkan Sdr. Emus Mustari tidak memiliki SIM C dan tidak melihat ada bekas rem kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

7. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Sdr. Emus Mustari mendapatkan luka terbuka pada dahi atas dan luka lecet dada kiri sekitar selangka dan mengalami benturan pada kepala, sedangkan keadaan Sdr. Emus Mustari saat ini sudah keluar dari ruang ICU RS Dustira pada tanggal 1 Januari 2018 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdr. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa, sedangkan Saksi-3 mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri, paha sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri dan jari kelingking kaki sebelah kiri diamputasi serta luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh Saksi serta gigi depan bagian atas 2 (dua) buah patah setelah selesai operasi dirawat di ruang 11, sedangkan Saksi-2 sudah diperbolehkan pulang pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan surat Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdr. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa.

8. Bahwa benar antara Terdakwa dengan sdr. Emus Mustari dan Sdr. Ucung telah sepakat berdamai sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Emus Mustari dan Sdr. Ucung dari kesepakatan tersebut Terdakwa sudah membiayai perawatan Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 selama dirawat baik di RS Halmahera Bandung maupun RS Dustira Cimahi dengan jumlah total sebesar Rp65.650.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya lainnya seperti sewa ambulans dan biaya perawatan Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 menjalani rawat jalan ke RS Dustira.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian

**Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaannya dan terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- II. Unsur kedua : Karena kalalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai subyek hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang membawa kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel. Ke 2 (dua), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan berdinasi di Yonif 312/KH selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 312/KH BP Tamudi Pamen Ahli Pangdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31100385630889.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-08/VIII/20118 tanggal 14 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Hondra Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP berangkat dari rumah Terdakwa di Ujung Berung untuk pergi ke Yonif 312/KH Subang dengan tujuan mengambil pakaian PDL loreng NKRI milik Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa menjemput Praka M. Afifudin (Saksi-1) di depan kediaman Aslog Kodam III/Slw Jl. Beliting Bandung.

6. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 baru berangkat menuju Yonif 312/KH Subang, setibanya di Yonif 312/KH Subang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa langsung mengambil pakaian dinas PDL Loreng NKRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Bandung namun sambil lewat mampir ke Pasar Inpres Subang dan membeli minuman jenis Chifas 2 (dua) botol, Red Lebel 2 (dua) botol dan Black Lebel 1 (satu) botol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) sloki arak putih dan langsung diminum di tempat kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan kembali ke Bandung.

7. Bahwa benar saat perjalanan melintas di persimpangan jalan Banda dan jalan Aceh sekira 04.30 wib karena lampu jalan menyala dari kuning ke hijau maka kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terus melaju dari jalan Banda ke terusan jalan Banda atau dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kira-kira 50 s.d 60 Km/Jam dan ketika itu Terdakwa melihat disebelah kanan atau dari arah barat jalan Aceh sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti karena lampu jalan dari arah jalan Aceh menyala merah namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari berboncengan dengan Saksi-2 dari jalan Aceh menuju terusan jalan Aceh dari arah barat menuju timur, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lalu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian body sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari hingga kendaraan tersebut terpejal ke selatan sejauh 22 meter dari titik benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan

*Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018*



kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke kiri dan berhenti setelah menabrak pohon di sebelah kiri persimpangan jalan Banda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran.
2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
3. Kekurangan kebijaksanaan.

- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
2. Kesembronon (yang besar).

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan pelaku/tersangka.

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut,

**Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**





- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- Kehilangan salah satu pancaindra,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Hondra Brio warna Silver Nopol D 1705 AOP berangkat dari rumah Terdakwa di Ujung Berung untuk pergi ke Yonif 312/KH Subang dengan tujuan mengambil pakaian PDL loreng NKRI milik Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa menjemput Praka M. Afifudin (Saksi-1) di depan kediaman Aslog Kodam III/Slw Jl. Beliting Bandung.

2. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 baru berangkat menuju Yonif 312/KH Subang, setibanya di Yonif 312/KH Subang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa langsung mengambil pakaian dinas PDL Loreng NKRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Bandung namun sambil lewat mampir ke Pasar Inpres Subang dan membeli minuman jenis Chifas 2 (dua) botol, Red Lebel 2 (dua) botol dan Black Lebel 1 (satu) botol dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) sloki arak putih dan langsung diminum di tempat kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan kembali ke Bandung.

3. Bahwa benar saat perjalanan melintas di persimpangan jalan Banda dan jalan Aceh sekira 04.30 wib karena lampu jalan menyala dari kuning ke hijau maka kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terus melaju dari jalan Banda ke terusan jalan Banda atau dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kira-kira 50 s.d 60 Km/Jam dan ketika itu Terdakwa melihat disebelah kanan atau dari arah barat jalan Aceh sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti karena lampu jalan dari arah jalan Aceh menyala merah namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari berboncengan dengan Saksi-2 dari jalan Aceh menuju terusan jalan Aceh dari arah barat menuju timur, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lalu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian body sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari hingga kendaraan tersebut terpejal ke

**Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



selatan sejauh 22 meter dari titik benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke kiri dan berhenti setelah menabrak pohon di sebelah kiri persimpangan jalan Banda.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kendaraan lalu melihat Sdr. Emus Mustari berada di tengah jalan dengan posisi tertelungkup serta Saksi-3 dibelakang mobil milik Terdakwa dalam kondisi terlelungkup lalu Terdakwa berusaha mengangkat Sdr. Emus Mustari dan Saksi-3 ke pinggir jalan kemudian dievakuasi oleh kendaraan ambulan menuju RS Halmahera selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Cihapit Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cihapit dan anggota Denpom III/5 Bandung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan jenis Honda brio warna Silver Nopol D 1705 AOP dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku termasuk juga sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAD dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan Terdakwa memiliki SIM A sedangkan Sdr. Emus Mustari tidak memiliki SIM C dan tidak melihat ada bekas rem kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Sdr. Emus Mustari mendapatkan luka terbuka pada dahi atas dan luka lecet dada kiri sekitar selangka dan mengalami benturan pada kepala, sedangkan keadaan Sdr. Emus Mustari saat ini sudah keluar dari ruang ICU RS Dustira pada tanggal 1 Januari 2018 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdr. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa, sedangkan Saksi-3 mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri, paha sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri dan jari kelingking kaki sebelah kiri diamputasi serta luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh Saksi serta gigi depan bagian atas 2 (dua) buah patah setelah selesai operasi dirawat di ruang 11, sedangkan Saksi-2 sudah diperbolehkan pulang pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan surat Visum Et Repertum Rumah sakit Dustira Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa.

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mengemudikan kendaraan sudah sesuai prosedur dan mentaati rambu lalu lintas yang pada saat kejadian lampu jalan berwarna hijau sehingga tidak ada bukti Terdakwa melakukan kelalaian sedangkan motor yang dikendarai oleh Sdr. Emus Mustari dan Saksi Ucung menerbos lampu merah dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya

**Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi maupun petunjuk yang dapat membuktikan kelalaian dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Karena kalalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009

Menimbang : Bahwa karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer (Vijkpraak).

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan oditur Militer maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebankan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Honda brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH
  - 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah.
  - 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes a.n. Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdr. Emus Mustari.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Sdr. Emus Mustari maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdr. Emus Mustari.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikman Ferdiansyah, Praka NRP 31100385630889 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat."
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - 1 (satu) unit mobil Honda brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
    - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP.
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH
  - 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Ikman Ferdiansyah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes a.n. Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya,SH., MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774 yang dihadiri oleh Handoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya,SH., MH.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma,S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma,S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 105-K/PM II-09/AD/VIII/2018



**PUTUSAN**

Nomor 2 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IKMAN FERDIANSYAH;**  
Pangkat / NRP : Praka / 31100385630889;  
Jabatan : Taban Jurlis Kipan-B;  
Kesatuan : Yonif 312/KH;  
Tempat/tanggal lahir : Bandung/28 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Gang Andir Kidul II, Kelurahan Pakemitan,  
Kecamatan Cinambo Ujung Berung, Kota  
Bandung;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Praka Ikman Ferdiansyah NRP 31100385630889 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Surat Berita Masuk Perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes atas nama Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
- Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
- 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikman Ferdiansyah, Praka NRP 31100385630889 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;  
Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
- 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes atas nama Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/105-K/PM.II-09/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer II-09 Bandung) telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat bukti kelalaian Terdakwa dalam perbuatan *in casu* tidak dapat dibenarkan,

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019





karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, *in casu* tidak ada unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, karena pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya melintasi persimpangan Jalan Banda dan Jalan Aceh lampu lalu lintas telah berwarna hijau, sehingga kendaraan Terdakwa terus melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam, namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH yang dikendarai Sdr. Emus Mustari yang berboncengan dengan Saksi-2 Muhamad Yudi Syaiful Milah dari Jalan Aceh menuju terusan Jalan Aceh (dari arah barat menuju timur) tanpa menghiraukan lampu lintas yang saat itu menyala merah (seharusnya berhenti) hingga terjadi tabrakan dengan kendaraan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas tidak terdapat unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam kecelakaan tersebut. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,SH.,M.Hum.**

ttd

**Hidayat Manao, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Indah Rahmawati, SH.**

Untuk salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS ANGGOTA MILITER PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

## ORIGINALITY REPORT


**30%**  
SIMILARITY INDEX

**31%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**17%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



<b>1</b>	<a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.stimart-amni.ac.id">repository.stimart-amni.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://konspirasikeadilan.id">konspirasikeadilan.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<b>1%</b>

9	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://www.pa-sawahlunto.go.id">www.pa-sawahlunto.go.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://www.dilmil-kupang.go.id">www.dilmil-kupang.go.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
19	<a href="http://repository.umko.ac.id">repository.umko.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	1 %



21	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
22	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	1 %
23	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	1 %
24	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1 %
25	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
26	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1 %
27	<a href="http://bpm.uwks.ac.id">bpm.uwks.ac.id</a> Internet Source	1 %
28	<a href="http://dilmil-surabaya.go.id">dilmil-surabaya.go.id</a> Internet Source	1 %
29	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1 %
30	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %

